



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 54/376 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680)

7

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

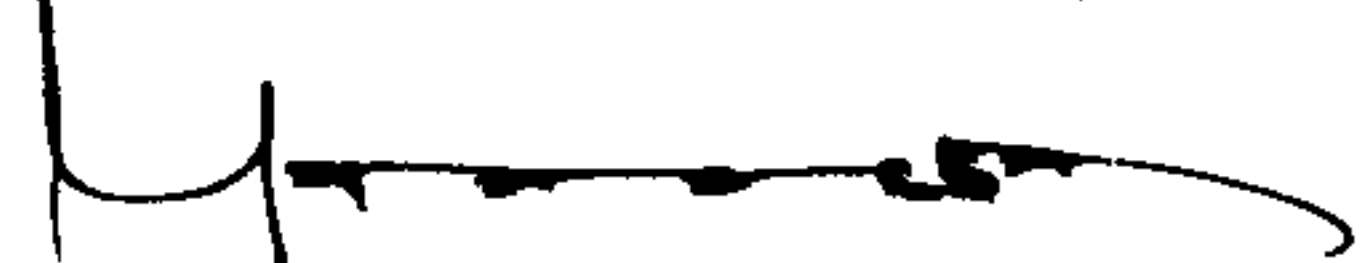
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- b. menyebarluaskan informasi tentang pencalonan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media cetak/elektronik;
 - c. menerima, melakukan verifikasi, dan mengusulkan calon penerima penghargaan; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. meneliti data dan melakukan penilaian terhadap para calon penerima penghargaan; dan
 - b. memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2019,

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai yang Bersangkutan.

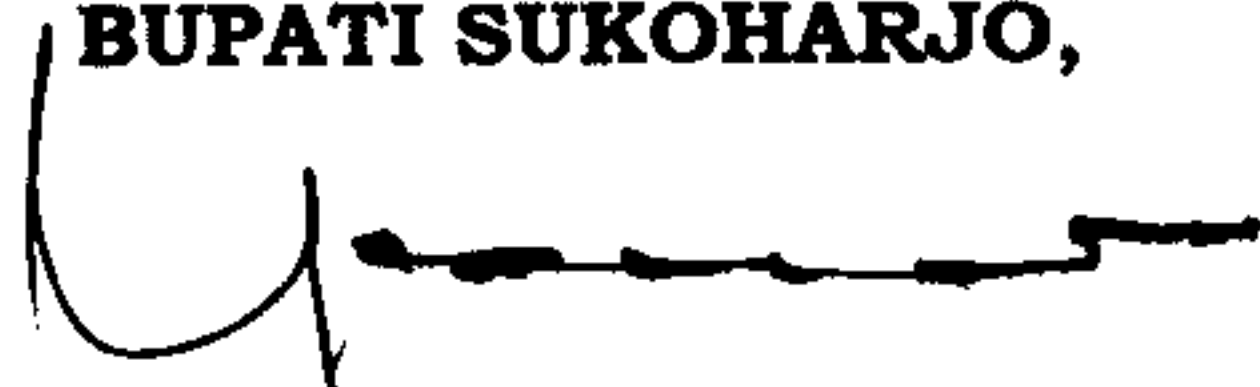
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	tanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA_M

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
 ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan pada Sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
3.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA *u*